



PUTUSAN
Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROCHIM als. KUCING BIN PUJANTO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/9 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalitengah Utara RT.01 RW.01 Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/102/V/2023/Satresnarkoba, tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. **H. Abdul Karim, S.H.**, 2. **Rio Adhitya Wicaksono, S.H., M.H.**, 3. **Achmad Murtadho, S.H., M.H.**, 4. **Denny Agung Prakoso, S.H.**, 5. **Purwaji Danisswari, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KOMANDO NUSANTARA INDONESIA, beralamat di Perum Mutiara Citra Graha Blok G2 Nomor 17 Bligo Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 25 Oktober 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo karena telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-228/SIDOA/Ehz.2/8/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, yaitu:

- Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

- Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Nopember 2023 Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2023 Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Nopember 2023 Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Nopember 2023 Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perkara : PDM-228/SIDOA/Ehz.2/8/2023, tertanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHIM als. KUCING Bin PUJIANTO (alm) bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCHIM als. KUCING Bin PUJIANTO (alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yg berisi Narkotika jenis sabu dg berat \pm 0,27 gram (ditimbang dengan bungkus plastiknya);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Hoki warna merah;
 - 1 buah HP merk Samsung warna silver Gold No. Sim 081249613373;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ROCHIM als. KUCING Bin PUJianto, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 25 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHIM als. KUCING Bin PUJianto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCHIM als. KUCING Bin PUJianto (alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastic Klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,27 gram (ditimbang dengan bungkus plastiknya);
- 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Hoki warna merah;
- 1 buah HP merk Samsung warna silver Gold No. Sim 081249613373;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa ROCHIM als. KUCING Bin PUJianto, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 90/Akta Banding Pid/2023/PN Sda Jo Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 26 September 2023;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Sda yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 31 Oktober 2023, dimana Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 01 Nopember 2023, dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hingga mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pidana yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan);

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut adalah telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya patut untuk disetujui dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 519/ Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, yang terdiri dari **Simplisius Donatus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Untung Widarto, S.H., M.H.** dan **Harsono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Untung Widarto, S.H., M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Harsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, S.H.

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 1399/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)